

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum penelitian ini menggambarkan aktor konflik penggunaan ruang yang terjadi di Jalan Permindo, isu konflik, dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menemukan aktor-aktor konflik penggunaan ruang adalah pedagang, tukang parkir dan Pemerintah Kota Padang. Isu utama konflik adalah penguasaan akses terhadap ruang sebagai sumber pendapatan. Ruang yang diperebutkan adalah bahu jalan Permindo, khususnya sebelah barat (barisan toko Sari Anggrek sampai Tokyo Style). Mekanisme penyelesaian konflik yang ditemukan di Jalan Permindo adalah konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Alasan digunakannya konsiliasi adalah karena adanya rasa simpati dan tidak ada lagi energi untuk berkonflik. Mediasi dipilih karena ada perasaan akrab sebagai sesama warga Kampung Jao, sehingga mediasi dipilih karena dianggap lebih kekeluargaan. Sementara arbitrase dipilih karena Dinas Perdagangan Kota Padang dianggap lebih berwenang dalam pengaturan Jalan Permindo.

4.2. Saran

Setelah melihat dan menganalisis kasus konflik yang terjadi di lapangan dan upaya-upaya penyelesaiannya, konflik dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Untuk itu penulis menyarankan:

1. Setelah mendapatkan keputusan, hendaknya dikawal dan diawasi secara konsisten. Pedagang kaki lima melihat adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Kesempatan ini muncul akibat tidak konsistennya Pemerintah

Kota Padang dalam menerapkan peraturan yang telah disepakati bersama. Konsistensi itu dapat dilakukan dengan cara terus mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan Permindo secara rutin setiap hari untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketika pelanggaran terjadi, maka Pemerintah Kota Padang mesti konsisten dalam menerapkan sanksi yang juga telah disepakati.

2. Dalam mengawal dan mengawasi peraturan yang telah disepakati, penulis menyarankan agar tidak menggunakan cara-cara yang represif. Cara-cara yang represif justru membuat orang semakin tidak senang dan terus melakukan perlawanan.

3. Konflik disebabkan oleh banyaknya aktor yang memiliki kepentingan atas ruang bahu jalan. Untuk itu, akan lebih baik jika Pemerintah Kota Padang memberikan izin berdagang di tempat lain khusus untuk pedagang kaki lima. Izin legal yang diberikan kepada pedagang kaki lima juga menjadi pemicu konflik. Aktor parkir mendapatkan izin legal untuk mengelola bahu jalan Permindo sebagai tempat parkir, pedagang toko juga berharap bisa mendapatkan akses yang baik menuju toko mereka. Sementara pedagang kaki lima mendapatkan izin legal untuk berjualan di bahu jalan. Akan lebih baik jika Pemerintah Kota Padang memilih salah satu saja dari kedua kepentingan tersebut. Hal ini kemungkinan bisa menjadi solusi atas pertentangan yang terus terjadi antara pedagang kaki lima dengan tukang parkir dan pedagang toko.

4. Para pihak yang telah menyepakati hasil keputusan tersebut mesti menjalankannya dengan tertib, suka atau tidak suka. Pemicu konflik salah satunya adalah dengan dilanggarnya aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bisa menjadi solusi atas konflik yang terus terjadi.

